



PUTUSAN

Nomor 3472/Pdt.G/2023/PA.Clp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilacap yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Harta Bersama secara e-Court antara:

XXXXXXXXXXXX, umur 40 tahun, tanggal lahir 15 Juli 1983, agama Islam, Pekerjaan Buruh TKW, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di XXXXXXXXXX, sekarang berdomisili di NO.3, SAN MUN STAI VILLAGE, SHUEN WAN, NT, HONGKONG, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tunggul Aji Widigdo SH, Advokat yang berkantor di Jl Bima no 78 Rt 02 Rw 06 Kelurahan Kebonmanis Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Juni 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 4414/KUASA/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023, sebagai Penggugat / Tergugat Rekonvensi ; Melawan

XXXXXXXXXXXX, umur 43 tahun, tanggal lahir, 13 Mei 1980, agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXX, dalam hal ini

Halaman 1 dari 32. Putusan Nomor 3472/Pdt.G/2023/PA.Clp



memberikan kuasa kepada Marry Josephine, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Gatot Subroto No. 61 / 249 Cilacap berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Agustus 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 5068/KUASA/ VIII/2023 tanggal 15 Agustus 2023, sebagai Tergugat /Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan Harta Bersama tertanggal 31 Juli 2023 yang telah didaftar dalam register perkara nomor 3472/Pdt.G/2023/PA.Clp, tanggal 31 Juli 2023, mengemukakan dengan perubahannya pada 30 Agustus 2023 sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat, pernah melakukan pernikahan yang sah di Kantor urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Cilacap pada tanggal 02 Agustus 2014 dan akhirnya bercerai berdasarkan Putusan Cerai Pengadilan Agama Cilacap Putusan Nomor: 4147/Pdt.G/2022/PA.Clp tertanggal 07 September 2022;
2. Bahwa pada waktu menikah tanggal 2 Agustus 2014 Penggugat sedang cuti bekerja di luar negeri (Hongkong) kemudian setelah 3 minggu cuti Penggugat berangkat lagi menyelesaikan kontrak kerjanya;
3. Bahwa sejak Penggugat berangkat kerja lagi melanjutkan kontrak kerja bulan September tahun 2014 sampai dengan awal tahun 2022, hasil kerja Penggugat berupa uang Rp.8.000.000.- dikirimkan kepada Tergugat setiap bulannya untuk membangun Ruko dan membeli isi perabotan rumah dan dagangan toko;
4. Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak namun diperoleh harta bersama (gono-gini) yang dibangun dari hasil kiriman Penggugat selama di luar negeri yaitu berupa:

Halaman 2 dari 32. Putusan Nomor 3472/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sebuah bangunan Rumah dua lantai dan Toko sembako, Ukuran bangunan rumah 5,5 m x 8 m dan ukuran toko 4 m x 6 m, berlantai keramik dan berdinding Bata Plester aci, Lantai Bawah dengan spesifikasi 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, dapur, garasi dan Toko Sembako sedangkan lantai atas dengan Spesifikasi 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, ruang balkon yang terletak di RT.028 RW.003, Desa Pagubungan Kulon, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Tanah bu Kanisem (Ibu kandung Tergugat);
- Sebelah Timur : Tanah pekarangan milik Bpk. Anto;
- Sebelah Utara : Tanah Bpk. Kasno;
- Sebelah Selatan : Jalan Desa;

Dengan nilai Taksiran jual bangunan senilai Rp. 750.000.000;

2. Barang Dagangan yang ada di dalam Toko Retail yang semula diberi nama XXXXXXXX sekarang menjadi Toko SRC Sagimin. Toko tersebut menjual Dagangan yaitu berupa Sembako, Gas Elpiji, Air Mineral, kebutuhan rumah tangga dan peralatan dapur juga menjadi Agen BNI 46 yang melayani Transaksi perbankan dan pembayaran online dengan nilai taksiran isi toko senilai Rp. 75.000.000,;

3. Barang-barang Isi Rumah Perabot Rumah Tangga dan barang elektronik yaitu berupa:

- TV (2), jika dinilai = Rp 2.000.000;
- Satu set sofa, jika dinilai = Rp. 3.000.000,;
- Mesin Cuci, jika dinilai = Rp 2.000.000,;
- 1 buah lemari es / kulkas, jika dinilai = Rp 1.000.000,;
- 2 buah almari pakaian jika dinilai = Rp 2.000.000,;
- Kompor gas + gas elpiji ukuran 3kg, jika dinilai = Rp 500.000,;

Dengan taksiran jumlah total Rp 10.500.000,;

Adalah Harta Bersama milik Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa oleh karena harta sebagaimana tersebut dalam posita 4.1 s/d 4.3 diperoleh dari hasil kerja Penggugat selama dalam pernikahan, maka harta tersebut merupakan harta bersama sehingga Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak atas (setengah) Harta bersama tersebut dengan

Halaman 3 dari 32. Putusan Nomor 3472/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara tunai tanpa syarat apapun, sebagaimana Ketentuan Pasal 37 UU No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 97 KHI, harta bersama harus dibagi dua sama besarnya;

6. Bahwa apabila Harta bersama tersebut tidak bisa dibagi secara natura Penggugat mohon agar dibagi secara in natura dengan di jual lelang di muka umum dan hasil nya di bagi dua (Setengah) bagian untuk Penggugat dan (Setengah) bagian untuk Tergugat setelah dikurangi biaya-biaya dalam proses lelang;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha meminta bagian harta bersama setelah perceraian kepada Tergugat, namun tidak menemukan kata mufakat, sehingga Penggugat tidak ada jalan lain yang di tempuh selain mengajukan Gugatan Harta bersama ini melalui Pengadilan Agama Cilacap;
8. Bahwa demi untuk menjamin keberhasilan gugatan Penggugat maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cilacap untuk meletakkan Sita Atas Harta Bersama (Marital beslaag) untuk menjamin dapat dilaksanakannya isi putusan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penggugat mohon kiranya Pengadilan Agama Cilacap berkenan memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Harta bersama Penggugat ;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah putus karena Perceraian, Sesuai dengan Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor: 4147/Pdt.G/2022/PA.Clp tertanggal 07 September 2022;
3. Menetapkan hukumnya harta berupa:

3.1 Sebuah bangunan Rumah dua lantai dan Toko sembako, Ukuran bangunan rumah 5,5 m x 8 m dan ukuran toko 4 m x 6 m, berlantai keramik dan berdinding Bata Plester aci, Lantai Bawah dengan spesifikasi 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, dapur, garasi dan Toko Sembako sedangkan lantai atas dengan Spesifikasi 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, ruang balkon yang terletak di RT.028 RW.003, Desa Pagubungan Kulon, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap dengan batas-batas sebagai berikut

- Sebelah Barat : Tanah bu Kanisem (Ibu kandung Tergugat);

Halaman 4 dari 32. Putusan Nomor 3472/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Tanah pekarangan milik Bpk. Anto;
- Sebelah Utara : Tanah Bpk. Kasno;
- Sebelah Selatan : Jalan Desa

Dengan nilai Taksiran jual bangunan senilai Rp. 750.000.000,-

3.2 Barang Dagangan yang ada di dalam Toko Retail yang semula diberi nama SRC TRI AKHMAD sekarang menjadi Toko SRC Sagimin. Toko tersebut menjual Dagangan yaitu berupa Sembako, Gas Elpiji, Air Mineral, kebutuhan rumah tangga dan peralatan dapur juga menjadi Agen BNI 46 yang melayani Transaksi perbankan dan pembayaran online dengan nilai taksiran isi toko senilai Rp. 75.000.000,-

3.3 Barang-barang Isi Rumah Perabot Rumah Tangga dan barang elektronik yaitu berupa:

- TV (2), jika dinilai = Rp 2.000.000,-
- Satu set sofa, jika dinilai = Rp. 3.000.000,-
- Mesin Cuci merk Sharp jika dinilai = Rp 2.000.000,-
- 1 buah lemari es / kulkas merk Polytron, jika dinilai = Rp 1.000.000,-
- 2 buah almari pakaian jika dinilai = Rp 2.000.000,-
- Kompor gas merk Rinai+ Gas Elpiji ukuran 3kg, jika dinilai = Rp 500.000,-

Dengan taksiran jumlah total Rp 10.500.000,-

Adalah Harta Bersama milik Penggugat dan Tergugat.

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan (seperdua) dari Harta Bersama tersebut pada petitum 3.1 s/d 3.3 kepada Penggugat sesuai sebagaimana ketentuan pasal 37 UU No.1 Tahun 1974 Jo. Pasal 97 KHI secara Sukarela;
5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama sebagaimana dalam Petitum 3 (Tiga) menjadi dua dan apabila tidak bias dibagi secara Natura maka di bagi secara in Natura yaitu dengan dijual lelang dimuka umum dan hasilnya di bagi dua masing-masing (setengah) bagian untuk Penggugat dan (setengah) bagian lainnya untuk Tergugat setelah di kurangi biaya-biaya dalam proses lelang;
6. Menetapkan sah dan berharga Sita jamin Atas harta Bersama (Marithal beslaag) yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Cilacap;

Halaman 5 dari 32. Putusan Nomor 3472/Pdt.G/2023/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum dan membebaskan seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini kepada Tergugat;

ATAU :

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Cilacap berpendapat lain, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya, dengan ini mohon untuk dapat dijatuhkan Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. Ahmad Wahib, S.H., M.H., namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah pula berusaha mendamaikan kedua belas pihak, namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban dan gugatan Rekonpensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI :

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.
2. Bahwa atas posita Penggugat poin 1 adalah *benar* demikian, sehingga tidak perlu ditanggapi lebih lanjut ;
3. Bahwa atas posita Penggugat poin 2 adalah *tidak sepenuhnya benar*, oleh karena :
 - setelah menikah bukan hanya Penggugat yang meneruskan kontrak kerja di luar negeri namun Tergugat juga meneruskan kontrak kerjanya sebagai TKI di Malaysia, namun baru tiga bulan di Malaysia, Penggugat tidak mengizinkan Tergugat melanjutkan kerjanya di Malaysia dan memaksa Tergugat untuk pulang ke Indonesia sebagai syarat dari Penggugat jika ingin rumah tangganya dipertahankan, sehingga Tergugat yang ingin tetap mempertahankan rumah tangganya, terpaksa memutuskan kontrak kerjanya di Malaysia kemudian pulang ke Indonesia dan selanjutnya mencari kerja seadanya di Indonesia ;

Halaman 6 dari 32. Putusan Nomor 3472/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa atas posita Penggugat poin 3 adalah *tidak benar dan harus ditolak*, oleh karena :
 - Ruko tersebut bukan dibangun hanya dari uang hasil kiriman Penggugat, melainkan juga dari : uang tabungan Tergugat sewaktu bekerja sebagai TKI di Malaysia; uang kiriman Penggugat; uang hasil usaha dagang Tergugat; hutang pada bank BNI'46 dan hutang pada kakak Tergugat yang bernama : Karti ;
 - Awalnya Tergugat yang membangun toko dari uang tabungan Tergugat (sewaktu Tergugat bekerja sebagai TKI di Malaysia sebelum dan sesudah menikah), sedangkan Penggugat sesampainya di Hongkong untuk melanjutkan kontrak kerjanya pada awal bulan September 2014 tidak langsung mengirimkan uang penghasilannya karena Penggugat mengabari jika dirinya sakit dan harus berobat di Hongkong, sehingga tidak dapat mengirimkan uang penghasilannya sampai dengan Desember 2015;
 - Pada awal tahun 2016 Penggugat baru mulai mengirimkan uang pada Tergugat, namun bukan Rp.8.000.000,-, melainkan ± Rp.5.000.000,- , itupun harus dibagi untuk orang tua Penggugat dan anak bawaan Penggugat (anak dari hasil pernikahannya dengan suami yang dulu) ;
 - Pada awal tahun 2017 Penggugat minta dibelikan mobil padahal hanya ada dana Rp.20.000.000,-, namun karena Penggugat terus memaksa minta dibelikan mobil sehingga dengan dana tersebut oleh Tergugat dibelikan mobil bekas (second) “ Toyota Corolla”, yang ternyata tiga (3) bulan setelahnya sering mengalami kerusakan dan hampir tiap bulan harus bolak balik diperbaiki di bengkel mobil, sehingga uang kiriman Penggugat banyak digunakan untuk memperbaiki mobil tersebut, kemudian pada awal tahun 2021 mobil tersebut dijual dan hasilnya digunakan untuk pengecatan rumah bersamanya ;
5. Bahwa atas posita Penggugat poin 4 adalah *tidak benar dan harus ditolak* oleh karena :

Harta bersama dimaksud tidak hanya dari hasil uang kiriman Penggugat, namun juga dari uang tabungan Tergugat ; uang hasil usaha dagang

Halaman 7 dari 32. Putusan Nomor 3472/Pdt.G/2023/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat ; hutang pada bank BNI'46 dan hutang pada bu Karti (kakak kandung Tergugat)

➤ 4.1. :

Bahwa karena itikad baik dan kejujuran Tergugat sehingga pada waktu Penggugat menyampaikan Jawaban atas gugatan Harta Bersama yang pertama (pada 22 Desember 2022 Penggugat telah mengajukan gugatan Harta Bersama, namun kemudian dicabut oleh Penggugat), Tergugat telah menyampaikan koreksi identifikasi tentang : ukuran, batas-batas dan nama obyek Harta Bersama sehingga saat Penggugat menyampaikan gugatan Harta Bersama untuk kedua kalinya ini telah sesuai dengan yang Tergugat ketahui, namun diSaksingkan karena Penggugat tidak mengikuti taksiran nilai yang disampaikan oleh Tergugat yang lebih riil dan logis ;

Bahwa taksiran nilai rumah bangunan yang disampaikan Penggugat adalah *tidak benar*, karena terlalu tinggi dan tidak masuk akal, karena rumah bangunan dimaksud dibangun diatas tanah milik orang lain yaitu milik Ibu Kanisem (Ibu Kandung Tergugat) sehingga hanya memiliki hak pakai selama pemilik tanah masih mengijinkannya, sehingga sangat sulit dinilai harganya dan sulit sekali untuk menjualnya, dan kalau dijual nilainya sangat rendah dan sangat jauh lebih rendah dibandingkan dengan Ruko yang dibangun diatas tanah miliknya sendiri, namun secara umum maksimal bernilai : Rp.200.000.000,- ;

➤ 4.2 :

Bahwa taksiran nilai aset Toko Retail yang disampaikan Penggugat adalah *tidak benar*, karena terlalu tinggi dan tidak masuk akal, karena Toko tempat usaha dagang Tergugat, adalah kios kelontong sederhana yang terletak di Gang Desa, sedangkan agen BNI tersebut adalah bantuan dari SRC (Sampoerna Retail Community) dan hanya melayani dalam jumlah kecil, maksimal : Rp5.000.000,- sehingga asset Toko tersebut maksimal bernilai : Rp 20.000.000,-, bahkan sejak bulan Mei 2022 toko tersebut telah tutup ;

➤ 4.3.



Bahwa taksiran nilai perabot rumah tangga dan barang elektronik yang ada di Ruko terlalu tinggi dan tidak logis, karena yang sebenarnya :

- 2 buah TV, yang satu sudah rusak, sehingga jika dinilai = Rp1.000.000,- ;
- 1 set sofa, jika dinilai : Rp 1.000.000,- ;
- 1 buah mesin cuci, model lama dan sudah lama dipakai, sehingga jika dinilai = Rp 500.000,- ;
- 1 buah kulkas, jika dinilai = Rp 1.000.000,- ;
- 2 buah almari pakaian, namun yang satu sudah rusak, sehingga jika dinilai = Rp 1.000.000,-
- 1 buah kompor gas biasa dan Gas elpiji kecil ukuran 3 kg, sehingga jika dinilai, Rp 200.000,-

Sehingga total taksiran nilai perabot rumah tangga bernilai = Rp 4.700.000,-

6. Bahwa atas posita Penggugat poin 5 dan 6 adalah *tidak sepenuhnya benar* oleh karena : ada aktiva Harta Bersama yang lain yang saat ini dipegang oleh pak Sadim (ayah Penggugat) dan ada Hutang Bersama pada bank BNI⁴⁶ dan Hutang pada bu Karti (kakak kandung Tergugat) sehingga jika akan membagi Harta Bersama sebagaimana yang didalilkan Penggugat tersebut maka aktiva Harta Bersama yang saat ini berada di pak Sadim (ayah Penggugat) dan pasiva Harta Bersama berupa Hutang Bersama Penggugat dengan Tergugat harus dimasukan dan diperhitungkan terlebih dahulu ;

- Bahwa aktiva Harta Bersama Penggugat dengan Tergugat selain Harta Bersama sebagaimana gugatan yang disampaikan Penggugat, terdapat juga aktiva Harta Bersama yang belum dimasukan dalam gugatan Penggugat yaitu berupa :

- Sepeda motor Honda Beat Th.2019 warna Hitam atas nama Sadim (ayah Penggugat), dengan taksiran nilai = Rp12.000.000, yang saat ini dipegang dan dikuasai oleh ayah kandung Penggugat yang bernama : Sadim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat selain diperoleh aktiva Harta Bersama, terdapat juga Pasiva Harta Bersama yang berupa Hutang Bersama pada :

- Bu Karti (Kakak kandung Tergugat) sejumlah = Rp 86.000.000,-
- Bank BNI46, hutang sejumlah Rp 50.000.000,-, yang merupakan pembaharuan hutang atas sisa hutang bersama pada tahun 2021 sejumlah Rp 40.000.000,- ;

Sehingga terdapat Hutang Bersama berjumlah : Rp.86.000.000,- + Rp.40.000.000,- = Rp126.000.000,-

Bahwa jika akan membagi Harta Bersama sebagaimana gugatan yang diajukan Penggugat, maka harus dimasukan juga aktiva Harta Bersama yang belum masuk dan dikurangi Hutang Bersamanya ;

7. Bahwa atas posita Penggugat poin 7 adalah *tidak benar* dan harus ditolak, oleh karena Penggugat belum pernah membicarakan hal ini dan tidak pernah bermusyawarah tentang pembagian Harta Bersama sebagaimana yang dimaksudkan Penggugat ;
8. Bahwa atas posita Penggugat poin 8 adalah *tidak benar* dan harus ditolak oleh karena objek Harta Bersama yang berupa rumah bangunan berdiri diatas tanah milik orang lain sehingga tidak dapat dialihkan sehingga tidak ada urgensinya untuk disita, sehingga tidak perlu disita, sehingga sudah sepatutnya permohonan sita tersebut untuk ditolak ;
9. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Harta Bersama Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

DALAM REKONPENSİ :

1. Bahwa dalil-dalil yang telah digunakan dalam Konpensasi dianggap dipergunakan kembali dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan Dalam Rekonpensasi ini ;
2. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat selain diperoleh aktiva Harta Bersama sebagaimana yang telah disampaikan oleh Penggugat, terdapat juga aktiva Harta Bersama yang belum dimasukan yang berupa :
 - Sepeda motor Honda Beat Th. 2019 warna Hitam atas nama Sadim (ayah Penggugat), dengan taksiran nilai = Rp12.000.000, yang saat ini

Halaman 10 dari 32. Putusan Nomor 3472/Pdt.G/2023/PA.Clp



berada dan dipegang oleh ayah kandung Penggugat yang bernama :
Sadim ;

3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat selain diperoleh aktiva Harta Bersama, terdapat juga Pasiva Harta Bersama yang berupa Hutang Bersama, yang asal mulanya adalah sebagai berikut :

➤ Bahwa pada waktu Penggugat minta dibangun rumah bersamanya sebagaimana dalam gugatan Penggugat, hanya memiliki dana Rp 20.000.000,- sehingga untuk memenuhi keinginan Penggugat tersebut, Tergugat dengan seijin dan sepengetahuan Penggugat, berhutang pada:

- **Bu Karti** (Kakak kandung Tergugat yang bekerja sebagai TKW di Hongkong) dengan cara mengirimkan uang (transfer) secara berturut-turut ke rekening bu Kanisem (ibu kandung Tergugat) dengan no. Rek : 667501009239530, kemudian dari tabungan bu Kanisem diambil/ditarik secara berturut-turut oleh Tergugat untuk digunakan :

- membayar toko material : TB. Langgeng, di Desa Pagubugan dan Toko Material TB. Karya Putra yang keduanya beralamat di Desa Pagubugan, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap ;
- membayar batu kali dan pasir di Depo.

Sehingga terdapat hutang pada bu Karti sejumlah = Rp 86.000.000,-

- **Bank BNI 46**, hutang sejumlah Rp 50.000.000,-, yang merupakan pembaharuan hutang atas sisa hutang bersama pada tahun 2021 sejumlah Rp 40.000.000,- ;

Sehingga Hutang Bersama tersebut berjumlah Rp 86.000.000,- + Rp.40.000.000,- = Rp126.000.000,-

sehingga jika akan membagi Harta Bersama sebagaimana yang didalilkan Penggugat tersebut harus terlebih dulu dikurangi Hutang Bersamanya ;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dengan ini Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3472/Pdt.G/2023/PA.Clp yang memeriksa perkara ini untuk memberi putusan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian sepanjang yang diakui kebenarannya oleh Tergugat dan menolak untuk sebagian ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul sesuai ketentuan yang berlaku ;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan rekonpensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah putus karena perceraian, sesuai dengan Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor : 4147/Pdt.G/2022/PA.Clp tertanggal 07 September ;
3. Menyatakan hukumnya selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah diperoleh :

I. Aktiva Harta Bersama berupa :

- 1.) Sebuah bangunan Rumah dan Toko dengan ukuran bangunan rumah : 5,5m x 8m dan ukuran toko/kios : 4m x6 m dengan batas-batas rumah :

- Sebelah Barat : Ibu Kanisem (Ibu Kandung Tergugat) ;
- Sebelah Timur : Tanah Pekarangan milik Bapak Anto ;
- Sebelah Utara : Bapak Kasno ;
- Sebelah Selatan : Jalan Desa ;

- 2.) Asset Toko yang diberi nama Toko SRC TRI AKHMAD yang saat ini sudah diganti nama SRC SAGIMIN, yang merupakan Toko sembako, Gas Elpiji, Air Mineral, kebutuhan rumah tangga dan peralatan dapur, dan agen BNI 46, dengan taksiran Rp 20.000.000,-

- 3.) Perabot rumah tangga dan barang elektronik yang ada di rumah :
 - 2 buah TV, yang satu sudah rusak, sehingga jika dinilai = Rp1.000.000,- ;
 - 1 set sofa , jika dinilai : Rp1.000.000,- ;
 - 1 buah mesin cuci, model lama dan sudah lama dipakai, sehingga jika dinilai = Rp500.000,- ;

Halaman 12 dari 32. Putusan Nomor 3472/Pdt.G/2023/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah kulkas, jika dinilai = Rp1.000.000,- ;
- 2 buah almari pakaian, namun yang satu sudah rusak, sehingga jika dinilai = Rp1.000.000,-
- 1 buah kompor gas biasa dan Gas elpiji kecil ukuran 3 kg, sehingga jika dinilai, Rp200.000,-

Sehingga total bernilai = Rp 4.700.000,- ;

4.) Kendaraan bermotor, berupa :

- 1 buah Sepeda motor Honda Beat Th. 2019 warna Hitam, atas nama Sadim (ayah Penggugat), dengan taksiran nilai = Rp.12.000.000, yang saat ini berada dan dipegang oleh ayah kandung Penggugat yang bernama : Sadim ;

II. Pasiva Harta Bersama berupa Hutang Bersama yaitu :

- 1) Hutang pada Bu Karti (Kakak kandung Tergugat) sejumlah = Rp 86.000.000,-
- 2) Hutang pada bank BNI 46, sejumlah Rp 50.000.000,-, yang merupakan pembaharuan hutang atas sisa hutang bersama pada tahun 2021 sejumlah Rp 40.000.000,- ;

4. Menetapkan hukumnya bahwa Harta Bersama Penggugat dengan Tergugat adalah : Aktiva Harta Bersama sebagaimana : poin 3.I.1 s/d 3.I.4 tersebut diatas, dikurangi Pasiva Harta Bersama sebagaimana poin 3.II.1 dan 3.II.2 tersebut diatas ;
5. Menetapkan bahwa Penggugat dengan Tergugat masing-masing berhak atas setengahnya dari aktiva Harta Bersama setelah dikurangi Pasiva Harta Bersama, yang pembagiannya dapat secara natura/fisik maupun dinilai dengan uang untuk menjadi hak milik Penggugat dan Tergugat ;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat gugatan Penggugat sesuai ketentuan hukum yang berlaku Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, maka kami memohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum, serta sesuai rasa keadilan hukum (*ex aequo et bono*).

Bahwa, Penggugat telah menanggapi jawaban dan gugatan Rekonvensi Tergugat dengan mengajukan Replik Konvensi dan Jawaban Rekonvensi sebagai berikut:

Halaman 13 dari 32. Putusan Nomor 3472/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa Penggugat tetap berpendirian pada dalil-dalil Gugat Harta Bersama Penggugat tanpa terkecuali, selain terhadap hal-hal yang secara tegas diakui dan dibenarkan olehnya.
2. Bahwa apa yang tertulis dan tersirat dalam Replik ini, merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dengan Gugatan Harta Bersama Penggugat, sebagaimana tersebut diatas .
3. Bahwa terhadap jawaban Tergugat Posita 2 yang membenarkan Gugatan Penggugat posita 1 untuk itu tidak perlu di bahas lebih lanjut.
4. Bahwa terhadap jawaban Tergugat Posita 3 adalah tidak benar dan Penggugat tolak karena yang benar kepulauan Tergugat ke Indonesia bukan atas perintah dari Penggugat akan tetapi karena Permit / ijin kerja Tergugat yang sudah habis, dan jika diperpanjang ijin permitnya memakan biaya yang mahal, selain itu juga karena Tergugat sendiri yang enggan melanjutkan kerja karena orangtua Tergugat tinggal sendiri dan tidak ada yang menjaga untuk itu jawaban Tergugat tidak benar dan harus di tolak.
5. Bahwa terhadap jawaban Tergugat Posita 4 adalah tidak benar dan Penggugat tolak karena yang benar sebagaimana Gugatan Penggugat dan ketika pada waktu Pembangunan Ruko Penggugat mengalami sakit di luar negeri namun Penggugat masih bertanggung jawab mengirimkan sebagian hasil kerja nya untuk melanjutkan pembangunan Rumah Toko dan sebagian lagi untuk berobat, sehingga tidak benar jika Penggugat tidak mengirimkan hasil kerjanya, justru sebaliknya selama Tergugat pulang dari luar negeri Tergugat sama sekali tidak bekerja dan hanya mengandalkan hasil kerja Penggugat.

Bahwa tidak benar jika pembelian mobil atas paksaan Penggugat, karena faktanya Penggugat meminta tolong menggunakan uang Penggugat untuk membeli mobil namun mobil tersebut kenyataannya sehari-hari di pakai oleh kakak Tergugat, yang akhirnya di jual dan di beli oleh kakak Tergugat sedangkan Penggugat sendiri tidak tau di jual berapa karena jika Penggugat menanyakan kepada Tergugat, Tergugat hanya menjawab sudah habis buat ngecat ruko sehingga transaksinya tidak jelas antara Tergugat dan kakak nya dijual berapa tidak tahu.

Halaman 14 dari 32. Putusan Nomor 3472/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa terhadap jawaban Tergugat Posita 5 poin 5.1 s/d 5.3 adalah tidak benar dan Penggugat tolak karena yang benar sebagaimana Gugatan Penggugat dan Penggugat bersedia mengirimkan seluruh hasil kerjanya untuk membangun rumah dan toko karena dijanjikan bahwa tanah yang berdiri diatas bangunan tersebut akan di berikan kepada Tergugat (Diwariskan) sehingga dalam hal ini Penggugat merasa di rugikan oleh Tergugat, untuk itu Jawaban Tergugat harus di tolak.
7. Bahwa terhadap jawaban Tergugat Posita 6 adalah tidak benar dan Penggugat tolak karena tidak ada harta bersama yang dikuasai oranglain selain Penggugat dan Tergugat sebagaimana jawaban Tergugat, ataupun hutang bersama karena hutang pada waktu pembangunan ruko sudah di bayar dan dilunasi oleh Penggugat sendiri dengan di saksi oleh ayah kandung Penggugat dan pernyataan dari Tergugat untuk itu jawaban Tergugat harus di tolak.
8. Bahwa terhadap jawaban Tergugat Posita 7 dan 8 adalah tidak benar dan kami tolak.
9. Bahwa Penggugat menolak jawaban Tergugat selain dan selebihnya.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa terhadap Gugat Rekonvensi posita 2 kami tolak karena bukan merupakan harta bersama akan tetapi milik orang lain sehingga harus di tolak.
2. Bahwa terhadap Gugat Rekonvensi posita 3 adalah tidak benar jika sampai dengan sekarang masih mempunyai hutang bersama karena hutang material pada waktu pembangunan ruko sudah Tergugat Rekonvensi lunasi sendiri dan Tergugat Rekonvensi siap membuktikan dalam Pembuktian, untuk itu harus di tolak.
3. Bahwa terhadap Gugat Rekonvensi posita 3 mengenai hutang di BNI adalah tidak semuanya benar karena hutang tersebut terjadi pada saat Tergugat Rekonvensi beraa di luar negeri, sehingga tidak bisa dikategorikan hutang bersama karena pemanfaatan dan pengelolaan uang di pegang penuh oleh Penggugat Rekonvensi, untuk itu Tergugat Rekonvensi menolak.

Halaman 15 dari 32. Putusan Nomor 3472/Pdt.G/2023/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mohon dengan hormat kehadiran Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menolak jawaban Tergugat.

Dalam Rekonvensi

1. Menolak Gugat Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau, apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, Tergugat telah mengajukan duplik dan Replik Rekonvensi sebagai berikut:

DALAM KONPENSI :

1. Bahwa Tergugat menolak Replik Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat ;
2. Bahwa hal-hal yang terurai dalam Duplik Tergugat dan Jawaban Penggugat Rekonvensi ini adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban Tergugat ;
3. Bahwa Tergugat tetap pada dalil Jawaban Tergugat dan mempertahankan dalil Tergugat tersebut ;
4. Bahwa atas Replik Penggugat poin 4 adalah *tidak benar* dan harus ditolak, oleh karena yang benar adalah sebagaimana Jawaban Tergugat ;
Bahwa Tergugat tidak melanjutkan kontrak kerjanya karena tidak diijinkan oleh Penggugat, bahwa benar pada waktu itu permit Tergugat habis namun bos/majikan Tergugat sudah bersiap untuk membayar perpanjangan permit Tergugat dengan syarat Tergugat tidak diijinkan pulang, bahkan bosnya Tergugat akan menambah gaji dan menawarkan fasilitas lainnya jika Tergugat mau tetap bekerja di Malaysia, namun karena Tergugat benar-benar ingin mempertahankan rumah tangganya sehingga Tergugat memenuhi syarat dari Penggugat yang mengharuskan Tergugat pulang jika ingin mempertahankan rumah tangganya ;

Halaman 16 dari 32. Putusan Nomor 3472/Pdt.G/2023/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalil Penggugat yang mengatakan Tergugat tidak ingin memperpanjang kontrak kerjanya di Malaysia karena orang tuanya dirumah sendiri dan tidak ada yang menjaga adalah tidak benar dan hanya karangan Penggugat yang berusaha memutar balikan fakta, karena fakta yang sebenarnya orang tua Tergugat tidak pernah tinggal sendiri namun selalu ada yang menemani bahkan lingkungan di rumah orang tua Tergugat semuanya saudaranya ;

5. Bahwa atas Replik Penggugat poin 5, Penggugat mengakui saat Penggugat bekerja di Hongkong sedang sakit, namun jika Penggugat mendalilkan bahwa meskipun sedang sakit Penggugat mengirimkan uang penghasilannya untuk membangun ruko adalah *tidak benar* dan harus ditolak karena yang benar adalah sebagaimana Jawaban Tergugat, saat Penggugat sakit tidak mengirimkan uang penghasilannya pada Tergugat, namun justru Tergugat yang mengawali dengan membangun toko yang letaknya didepan rumah tinggal bersamanya dengan uang tabungan Tergugat sewaktu bekerja di Malaysia ;

Bahwa jika benar saat Penggugat sakit mengirimkan uang penghasilannya mohon untuk dibuktikan ;

Bahwa sepulangnya Tergugat dari bekerja di Malaysia, Tergugat membangun toko kemudian berdagang sembako di tokonya, yang karena waktu itu orang belum mengenal belanja online, sehingga dagangan Tergugat cukup laris dan mendapat hasil yang lumayan yaitu bisa mendapatkan laba bersih \pm Rp2.500.000,-/bulan, sehingga dalil Penggugat yang mengatakan Tergugat tidak bekerja sama sekali dan hanya mengandalkan uang kiriman Penggugat mencerminkan keangkuhan Penggugat yang tidak bisa menghargai Tergugat selaku suaminya dan sangat melukai hati Tergugat ;

Bahwa dalil Penggugat yang mengatakan Penggugat meminta dibelikan mobil membuktikan bahwa benar pembelian mobil memang atas permintaan Penggugat, sedangkan dalil Penggugat yang mengatakan yang memakai mobil tersebut kakak Tergugat adalah tidak benar sama sekali karena faktanya kakak Tergugat tidak pernah sekalipun memakai mobil tersebut, dan mobil tersebut bukan dibeli oleh kakaknya Tergugat

Halaman 17 dari 32. Putusan Nomor 3472/Pdt.G/2023/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan oleh tetangganya satu desa yang bernama : Pak Warsin, dengan harga Rp14.000.000,- (lebih rendah dari taksiran harga jual yang disampaikan Tergugat) yang kemudian dari hasil penjualan mobil tersebut digunakan untuk pengecatan dan pemlisturan rumah atas permintaan Penggugat yang menginginkan saat Penggugat pulang rumahnya sudah dicat dan diplistur ;

6. Bahwa atas Replik Penggugat poin 6 adalah *tidak benar* dan harus ditolak, oleh karena yang benar adalah sebagaimana Jawaban Tergugat yang telah disampaikan dengan logis dan apa adanya (realistis) ;

Bahwa dalil Penggugat yang mengatakan Penggugat mengirimkan uang untuk membantu membangun rumah bersamanya *karena dijanjikan Tergugat tanah yang berdiri diatas bangunan toko dan rumah bersamanya akan diberikan pada Tergugat (diwariskan)* adalah *tidak benar* dan hanya merupakan karangan Penggugat, karena sejak awal membangun rumah bersamanya Penggugat tidak pernah menanyakan status tanah tersebut namun hanya meminta untuk dibangun rumah bersamanya, namun karena dananya tidak mencukupi sehingga harus meminjam pada bank dan kakak Tergugat ;

7. Bahwa atas Replik Penggugat poin 7 adalah *tidak benar* dan harus ditolak, karena yang benar adalah sebagaimana Jawaban Tergugat, selain Harta Bersama sebagaimana yang ada dalam gugatan Penggugat, ada Harta Bersama lainnya yaitu : sepeda motor Honda Beat yang saat ini dipegang oleh pak Sadim (ayah Penggugat) dan ada Hutang Bersama pada bank BNI⁴⁶ dan Hutang pada bu Karti (kakak kandung Tergugat);

Bahwa dalil Penggugat yang mengatakan hutang bersama sudah dilunasi adalah *tidak benar* dan hanya karangan Penggugat saja dan harus ditolak, oleh karena faktanya Penggugat tidak pernah melunasi hutang bersamanya tersebut, jika benar Penggugat telah melunasi mohon untuk dijelaskan Penggugat melunasi kepada siapa ?, berapa jumlahnya ? dan kapan melunasinya ? ;

8. Bahwa Tergugat siap untuk membuktikan dalail Jawaban dan Duplik Tergugat dalam persidangan;
9. Bahwa Tergugat menolak Replik Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Halaman 18 dari 32. Putusan Nomor 3472/Pdt.G/2023/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa Penggugat Rekonpensi tetap pada dalil gugatan rekonpensinya dan mempertahankan gugatan rekonpensi tersebut ;
2. Bahwa atas Jawaban Tergugat Rekonpensi poin 2 adalah *tidak benar* dan harus ditolak oleh karena yang benar adalah sebagaimana gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi ;

Bahwa selain Harta Bersama sebagaimana yang dituntut Penggugat Rekonpensi, ada harta bersama lain berupa sepeda motor Honda "Beat" yang saat ini dipegang oleh pak Sadim (ayah Penggugat), yang asal usulnya adalah sebagai berikut :

Pada waktu itu Penggugat Rekonpensi akan membeli sepeda motor Honda Beat dengan harga : Rp16.000.000,- namun karena baru mempunyai dana Rp12.000.000,- sehingga tidak membeli secara cash, namun secara angsuran/tempo sedangkan pembelian secara angsuran/tempo tersebut harus atas nama suami isteri, dan karena posisi Tergugat Rekonpensi sedang di luar negeri sehingga menggunakan nama orang tua Tergugat Rekonpensi yaitu ayah dan ibu Tergugat Rekonpensi, sehingga kemudian setelah lunas sepeda motor tersebut atas nama ayah Tergugat Rekonpensi (Bapak Sadim) ;

3. Bahwa atas Jawaban Tergugat Rekonpensi poin 3 adalah *tidak benar* dan harus ditolak oleh karena yang benar adalah sebagaimana gugatan rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi ;

Bahwa pada waktu akan membuat hutang Penggugat Rekonpensi telah memberitahukan dan atas persetujuan Tergugat Rekonpensi sehingga kemudian Tergugat Rekonpensi ikut membantu mengangsur hutang tersebut ;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dengan ini Tergugat memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor : 3472/Pdt.G/2023/PA.Clp untuk memberikan putusan : Dalam Konpensi dengan petitem sebagaimana yang telah disampaikan Tergugat tertanggal 06 September 2023 yang telah disampaikan pada persidangan yang lalu ;

Halaman 19 dari 32. Putusan Nomor 3472/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, maka kami memohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum, serta sesuai rasa keadilan hukum (*ex aequo et bono*).

Bahwa, Penggugat/Tergugat Rekonpensi tidak mengajukan duplik Rekonpensi ;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat NIK XXXXXXXXXX tanggal 22 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Cilacap. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (Bukti P.1);
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor 4101/AC/2022/PA.Clp tanggal 28 September 2022, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cilacap. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (Bukti P.2);
3. Fotokopi Paspor atasnama Puji Fitri Astuti Nomor Paspor C6215994 tanggal 22 Juli 2020, (Bukti P.3);
4. 2 (dua) lembar foto pondasi bangunan toko, (Bukti P.4);
5. 2 (dua) lembar foto bangunan rumah, (Bukti P.5);
6. 2 (dua) lembar foto isi ruangan dalam toko, (Bukti P.5);

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagaiberikut:

1. XXXXXXXXXXXX, umur 58 tahun, Agama Islam, pekerjaan pensiunan, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat mereka suami isteri;

Bahwa Pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikeruniai anak;

Bahwa Penggugat dan Tergugat semasa pernikahan telah mempunyai sebuah bangunan rumah dan sebuah bangunan Toko;

Bahwa Bangunan Rumah dan Toko di RT 028 RW 003, Desa Pagubungan Kulon, Kecamatan Binangon, Kabupaten Cilacap;

Bahwa Rumah dan tanah dibangun diatas tanah milik orang tua Tergugat;

Bahwa Bangunan rumah ukuran 5,5m X 8m berlantai2, ukuran Toko 4 m

Halaman 20 dari 32. Putusan Nomor 3472/Pdt.G/2023/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

X 6m;

Bahwa Toko dibangun tahun 2015-2016, menyusul membangun rumah tahun 2017;

Bahwa Saksi tidak tahu;

Bahwa Selama membangun rumah dan Toko Penggugat kerja di Hongkong dan masih bersuami iseteri;

2. XXXXXXXXXXXX, umur 56 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX,

Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi paman Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2014 dan cerai tahun 2022;

Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;

Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai sebuah bangunan rumah dan sebuah bangunan toko;

Bahwa Bangunan rumah dan toko berada di RT 028 RW 003, Desa Pagubungan Kulon, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap;

Bahwa Toko dibangun duluan tahun 2015-2016 disusul tahun 2017 membangun rumah dan dibangun secara bertahap;

Bahwa Tanah yang diatasnya dibangun rumah dan toko milik orang tua Tergugat;

Bahwa Bangunan rumah ukuran 5,5m X 8m lantai dua dan Toko ukuran 4m X 6m;

Bahwa ketika proses membangun toko dan rumah Penggugat kerja di Hongkong;

Bahwa Saksi datang kerumah dan Toko 2 tahun lalu, saksi melihat didalam rumah ada TV, almari, kursi sofa dan peralatan rumah tangga dan di dalam toko saksi melihat ada beberapa barang dagangan;

Bahwa Tergugat telah menguatkan dalil bantahannya dengan mengajukan alat-alat bukti:

A. Bukti tertulis, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Tergugat Nomor 3301041305800007

Halaman 21 dari 32. Putusan Nomor 3472/Pdt.G/2023/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 22 Desember 2017, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (Bukti T.1);
2. Fotokopi Sertipikat Hak milik No. 67 tanggal 15 September 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti T.2);
 3. Fotokopi SPPT PBB 2022 yang dikeluarkan oleh BPPKAD Kabupaten Cilacap Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti T.3);
 4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas nama Ibu Kanisem (ibu Tergugat) Nomor 3301047004520002 tanggal 11 Nopember 2012, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (Bukti T.4);
 5. Fotokopi Nomor rekening atas nama Kanisem (ibu Tergugat) tanggal 08 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor BRI Unit Jepara Cilacap Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti T.5);
 6. Fotokopi Laporan Transaksi finansial periode transaksi 01/09/17 -30/09/17 yang dikeluarkan Bank BRI, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup (Bukti T.6);
 7. Fotokopi Laporan Transaksi finansial periode transaksi 01/10/17 -31/10/17 yang dikeluarkan Bank BRI, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup (Bukti T.7);
 8. Fotokopi Laporan Transaksi finansial periode transaksi 01/11/17 -30/11/17 yang dikeluarkan Bank BRI, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup (Bukti T.8);
 9. Fotokopi Laporan Transaksi finansial periode transaksi 01/12/17 -31/12/17 yang dikeluarkan Bank BRI, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup (Bukti T.9);
 10. Fotokopi Laporan Transaksi finansial periode transaksi 01/01/18 -31/01/18 yang dikeluarkan Bank BRI, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup (Bukti T.10);
 11. Fotokopi Laporan Transaksi finansial periode transaksi 01/02/18 -28/02/18

Halaman 22 dari 32. Putusan Nomor 3472/Pdt.G/2023/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang dikeluarkan Bank BRI, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup (Bukti T.11);
- 12 .Fotokopi Laporan Transaksi finansial periode transaksi 01/02/18 -28/02/18 yang dikeluarkan Bank BRI, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup (Bukti T.12)
- 13 .Fotokopi Laporan Transaksi finansial periode transaksi 01/10/18 -31/10/18 yang dikeluarkan Bank BRI, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup (Bukti T.13);
- 14 .Fotokopi Laporan Transaksi finansial periode transaksi 01/11/18 -30/11/18 yang dikeluarkan Bank BRI, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup (Bukti T.14);
- 15 .Fotokopi Laporan Transaksi finansial periode transaksi 01/12/18 -31/12/18 yang dikeluarkan Bank BRI, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup (Bukti T.15);
- 16 .Fotokopi Laporan Transaksi finansial periode transaksi 01/01/19 -31/01/19 yang dikeluarkan Bank BRI, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup (Bukti T.16);
- 17 .Fotokopi Laporan Transaksi finansial periode transaksi 01/02/19 -28/02/19 yang dikeluarkan Bank BRI, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup (Bukti T.17);
- 18 .Fotokopi Laporan Transaksi finansial periode transaksi 01/03/19 -31/03/19 yang dikeluarkan Bank BRI, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup (Bukti T.18);
- 19 .Fotokopi Laporan Transaksi finansial periode transaksi 01/08/19 -31/08/19 yang dikeluarkan Bank BRI, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup (Bukti T.19);
- 20 .Fotokopi Laporan Transaksi finansial periode transaksi 01/09/19 -30/09/19 yang dikeluarkan Bank BRI, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup (Bukti T.20);
- 21 .Fotokopi Laporan Transaksi finansial periode transaksi 01/10/19 -31/10/19 yang dikeluarkan Bank BRI, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup (Bukti T.21);
- 22 .Fotokopi Laporan Transaksi finansial periode transaksi 01/11/19 -30/11/19

Halaman 23 dari 32. Putusan Nomor 3472/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang dikeluarkan Bank BRI, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup (Bukti T.22);
- 23 .Fotokopi Laporan Transaksi finansial periode transaksi 01/12/19 -31/12/19 yang dikeluarkan Bank BRI, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup (Bukti T.23);
- 24 .Fotokopi Laporan Transaksi finansial periode transaksi 01/01/20 -31/01/20 yang dikeluarkan Bank BRI, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup (Bukti T.24);
- 25 .Fotokopi Laporan Transaksi finansial periode transaksi 01/02/20 -28/02/20 yang dikeluarkan Bank BRI, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup (Bukti T.25);
- 26 .Fotokopi Laporan Transaksi finansial periode transaksi 01/03/20 -31/03/20 yang dikeluarkan Bank BRI, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup (Bukti T.26);
- 27 .Fotokopi Laporan Transaksi finansial periode transaksi 01/08/20 -31/08/20 yang dikeluarkan Bank BRI, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup (Bukti T.27);
- 28 .Fotokopi Laporan Transaksi finansial periode transaksi 01/09/20 -31/09/20 yang dikeluarkan Bank BRI, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup (Bukti T.28);
- 29 .Fotokopi Laporan Transaksi finansial periode transaksi 01/10/20 -31/10/20 yang dikeluarkan Bank BRI, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup (Bukti T.29);
- 30 .Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Kartik Nomor 3301045506780002 tanggal 07 Maret 2019, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup (Bukti T.30);
- 31 .Fotokopi Paspur dan Id Card Taiwan An. Kartik Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup (Bukti T.31);
- 32 .Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 25 April 2023 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup (Bukti T.32);
- 33 .Fotokopi perjanjian Kridit Usaha Rakyat Mikro BNI Nomor 259/CLP-01/PK-KMK KUR/2021 tertanggal 19 Nopemberl 2021 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup (Bukti T.33);

Halaman 24 dari 32. Putusan Nomor 3472/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Bukti saksi-saksi

1. XXXXXXXXXX, umur 71 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX;

Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi ibu kandung Tergugat;

Bahwa Pernikahannya tidak dikaruniai anak namun telah mempunyai harta bersama berupa bangunan rumah dan bangunan toko;

Bahwa Yang membangun Tergugat dengan Penggugat;

Bahwa Biayanya dipinjam dari Karti (kakak kandung Penggugat) yang bekerja diluar Negeri;

Bahwa Dengan Cara Karti mengirim uang ke Saksi setiap bulan berlangsung 2 tahun tiap bulan ngirim 5-6 juta;

Bahwa Toko dibangun 2017 dan rumah dibangun 2019;

Bahwa Waktu membangun Toko dan rumah Penggugat bekerja di Hongkong;

Bahwa Penggugat kirim tetapi tidak tahu jumlahnya, katanya kirim untuk isi toko ;

Bahwa Sampai sekarang Tergugat masih mempunyai sisa hutang Karti sebesar Rp. 86.000.000,-

2. XXXXXXXXXX, umur 44 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX;

Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi kakak ipar Tergugat;

Bahwa Sebelum bercerai Penggugat pernah bekerja ke luar negeri;

Bahwa Rumah dibangun mulai pertengahan tahun 2017;

Bahwa Bangunan pondasi uang dari Penggugat 20 juta selebihnya uang hutang mbak Karti kakak Tergugat sebesar 86 Juta yang dikirim melalui ibu kandung Tergugat;

Bahwa Tergugat punya hutang di bank 20 Juta Saksi yang melunasi dengan cara over boking sejumlah pinjaman 50 juta;

3. XXXXXXXXXX, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX;

Halaman 25 dari 32. Putusan Nomor 3472/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat dan Saksi hanya kenal Tergugat karena Saksi tetangga Tergugat;

Bahwa Rumah mulai dibangun 2017 dan selesai tahun 2018 sampai atap belum 100 % ;

4. XXXXXXXXXX, umur 52 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, tempat tinggal di XXXXXXXXXX;

Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi tetangga Tergugat;

Bahwa Saksi kenal mereka sejak tahun 2015 ketika Saksi beli tanah dekan rumah Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat membangun rumah sebelumnya membangun Toko setelah selesai baru membangun rumah;

Bahwa Dulu pernah Penggugat dan Tergugat menempati rumah namun sudah beberapa bulan dikosongkan, Penggugat pergi entak kemana sedangkan Tergugat awal tahun 2023 Tergugat ke Malaysia;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mencapai kata sepakat dengan ditanda tangannya Surat Kesepakatan Bersama pada tanggal 18 Desember 2023 sebagai berikut:

1. Bahwa **Pihak Kesatu** dan **Pihak Kedua** sepakat mengenai pembagian Harta Bersama sebagaimana Gugatan yang diajukan **Pihak Kesatu** terhadap **Pihak Kedua** di Pengadilan Agama Cilacap dengan Nomor Register 3472/PdtG/2023/PA.Clp, **Pihak Kedua** mengganti/mengkonversi bagian Harta Bersama milik **Pihak Kesatu** dengan uang tunai sebesar Rp125.000.000,- (Seratus Dua puluh Lima Juta Rupiah) dan sebuah Televisi 32 Inch pada **Pihak Kesatu**, serta menyerahkan barang-barang pribadi milik **Pihak Kesatu** yaitu berupa : beberapa pakaian yang tertinggal di almari dan Buku Nikah milik orang tua **Pihak Kesatu** untuk diserahkan pada **Pihak Kesatu**.
2. Bahwa **Pihak Kesatu** dan **Pihak Kedua** sepakat pembayaran uang tunai sebesar Rp125.000.000,- yang akan dibayarkan setelah putusan berkekuatan hukum tetap atau selambat-lambatnya pada tanggal 20 Januari 2024 melalui Transfer Ke Rekening milik **Pihak Kesatu** Rek

Halaman 26 dari 32. Putusan Nomor 3472/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANK BNI dengan No.Rek 1337993000 a.n Ibu PUJI FITRI ASTUTI, sedangkan pengambilan barang berupa Televisi 32 inch, barang pribadi milik **Pihak Kesatu** berupa pakaian dan Buku Nikah milik orang tua **Pihak Kesatu** diwakili oleh Keluarga **Pihak Kesatu**.

3. Bahwa **Pihak Kesatu** dan **Pihak Kedua** sepakat telah mengakhiri dan menyelesaikan sengketa mengenai harta bersama ini secara musyawarah kekeluargaan dan selanjutnya tidak akan saling mengganggu gugat dalam bentuk apapun di kemudian hari.

Bahwa, selanjutnya Penggugat mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Cilacap, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 10 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Cilacap berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah diwakili oleh kuasa hukumnya, Tunggul Aji Widigdo SH, Advokat yang berkantor di Jl Bima no 78 Rt 02 Rw 06 Kelurahan Kebonmanis Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Juni 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 4414/KUASA/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023. Surat kuasa a quo telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959, SEMA RI Nomor 5 Tahun 1962, SEMA RI Nomor 1 Tahun 1971 jo SEMA

Halaman 27 dari 32. Putusan Nomor 3472/Pdt.G/2023/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI Nomor 6 Tahun 1994. Surat kuasa juga dilampiri Berita Acara Penyumpahan, KTPA PERADI dan KTP a quo. Secara administratif advokat a quo telah melaksanakan profesinya secara profesional dan dapat diterima untuk mewakili kepentingan hukum Penggugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah diwakili oleh kuasa hukumnya, Marry Josephine, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Gatot Subroto No. 61 / 249 Cilacap berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Agustus 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 5068/KUASA/VIII/2023 tanggal 15 Agustus 2023. Surat kuasa a quo telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959, SEMA RI Nomor 5 Tahun 1962, SEMA RI Nomor 1 Tahun 1971 jo SEMA RI Nomor 6 Tahun 1994. Surat kuasa juga dilampiri Berita Acara Penyumpahan, KTPA PERADI dan KTP a quo. Secara administratif advokat a quo telah melaksanakan profesinya secara profesional dan dapat diterima untuk mewakili kepentingan hukum Tergugat ;

Menimbang, bahwa telah dilakukan mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. Ahmad Wahib, S.H., M.H. sebagaimana ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun mediasi tersebut tidak berhasil; Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mencapai kata sepakat dengan ditanda tangannya Surat Kesepakatan Bersama pada tanggal 18 Desember 2023 sebagai berikut:

4. Bahwa **Pihak Kesatu** dan **Pihak Kedua** sepakat mengenai pembagian Harta Bersama sebagaimana Gugatan yang diajukan **Pihak Kesatu** terhadap **Pihak Kedua** di Pengadilan Agama Cilacap dengan Nomor Register 3472/PdtG/2023/PA.Clp, **Pihak Kedua** mengganti/mengkonversi bagian Harta Bersama milik **Pihak Kesatu** dengan uang tunai sebesar

Halaman 28 dari 32. Putusan Nomor 3472/Pdt.G/2023/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp125.000.000,- (Seratus Dua puluh Lima Juta Rupiah) dan sebuah Televisi 32 Inch pada **Pihak Kesatu**, serta menyerahkan barang-barang pribadi milik **Pihak Kesatu** yaitu berupa : beberapa pakaian yang tertinggal di almari dan Buku Nikah milik orang tua **Pihak Kesatu** untuk diserahkan pada **Pihak Kesatu**.

5. Bahwa **Pihak Kesatu** dan **Pihak Kedua** sepakat pembayaran uang tunai sebesar Rp125.000.000,- yang akan dibayarkan setelah putusan berkekuatan hukum tetap atau selambat-lambatnya pada tanggal 20 Januari 2024 melalui Transfer Ke Rekening milik **Pihak Kesatu** Rek BANK BNI dengan No.Rek 1337993000 a.n Ibu PUJI FITRI ASTUTI, sedangkan pengambilan barang berupa Televisi 32 inch, barang pribadi milik **Pihak Kesatu** berupa pakaian dan Buku Nikah milik orang tua **Pihak Kesatu** diwakili oleh Keluarga **Pihak Kesatu**.
6. Bahwa **Pihak Kesatu** dan **Pihak Kedua** sepakat telah mengakhiri dan menyelesaikan sengketa mengenai harta bersama ini secara musyawarah kekeluargaan dan selanjutnya tidak akan saling mengganggu gugat dalam bentuk apapun di kemudian hari.

Menimbang, bahwa Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata menentukan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Hal ini dikenal dengan Istilah *pacta sunt servanda* yang berarti '*janji harus ditepati*' (*agreements must be kept*). Sebagaimana Hadits Nabi Muhammad saw :

اَلْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ اِلَّا شَرْطًا حَرَمَ حَلَالًا اَوْ اَحَلَ حَرَامًا

Artinya : "Kaum muslimin harus memenuhi syarat-syarat yang telah mereka sepakati kecuali syarat yang mengharamkan suatu yang halal atau menghalalkan suatu yang haram" ;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesepakatan di atas maka alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan Majelis Hakim menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk menaati isi kesepakatan tersebut;

Dalam Rekonvensi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi merupakan assesoris dari gugatan Konvensi. Oleh karena dalam gugatan Konvensi telah terjadi perdamaian / kesepakatan dimana Penggugat dan Tergugat telah mengakhiri sengketa harta bersamanya secara musyawarah kekeluargaan dan tidak akan saling mengganggu-gugat dalam bentuk apapun di kemudian hari, maka gugatan Rekonvensi dengan sendirinya telah berakhir pula sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi ;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Menerima kesepakatan / perdamaian Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri sengketa harta bersama ini sebagaimana Surat Kesepakatan Bersama tanggal 18 Desember 2023 yang isinya Tergugat memberikan / menyerahkan kepada Penggugat berupa:
 - a) sejumlah uang Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang ditransfer ke rekening Bank BNI Nomor 1337993000 a.n Ibu PUJI FITRI ASTUTI;
 - b) 1 (satu) buah Televisi 32 Inch;
 - c) Barang-barang pribadi milik Penggugat berupa : beberapa pakaian dan Buku Nikah milik orang tua Penggugat yang masih tertinggal di rumah Tergugat ;
 - d) Kesepakatan dilaksanakan setelah Putusan Berkekuatan Hukum Tetap atau selambat-lambatnya pada tanggal 20 Januari 2024;
2. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk menaati isi kesepakatan tersebut;

Halaman 30 dari 32. Putusan Nomor 3472/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi:

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.528.000,00 (satu juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Demikian Putusan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh Drs. H. Nur Amin, M.H. sebagai Ketua, didampingi oleh Drs. AF. Maftukhin, M.H. dan Drs. Ahmad Wahib, S.H., M.H. masing-masing sebagai Anggota, dibantu H. Muhroji, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum Tergugat secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. AF. Maftukhin, M.H.

Drs. H. Nur Amin, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Ahmad Wahib, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Muhroji, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	Rp	13.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Descente	Rp	1.360.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Materai	Rp	10.000,00

Halaman 31 dari 32. Putusan Nomor 3472/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp

1.528.000,00

Halaman 32 dari 32. Putusan Nomor 3472/Pdt.G/2023/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)